



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1997
TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN
PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN
ATAU DIKAJI KEMBALI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengatasi gejolak moneter yang terjadi di Indonesia beberapa bulan ini, dipandang perlu mengambil langkah-langkah kebijakan penghematan pengeluaran di semua bidang;
 - b. bahwa setelah diadakan pengkajian ulang secara lebih seksama, terhadap keputusan untuk melanjutkan pelaksanaan beberapa proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang sebelumnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 telah dinyatakan dapat diteruskan, ternyata membutuhkan dana yang sangat besar dan semakin mempersulit upaya penanggulangan gejolak;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan

Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI.

PERTAMA:

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.

KEDUA:

Proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, kemudian kembali berstatus sebagai proyek yang pelaksanaannya:

A. Dikaji kembali:

1. Proyek Jalan Tol Semarang seksi C;
2. Proyek Jalan Tol Ujung Pandang;
3. Proyek Jalan Tol Pondok Aren-Serpong;
4. Proyek Menara JAMSOSTEK;
5. Proyek PLTP Patuha Unit I;
6. Proyek PLTP Asahan I;
7. Proyek PLTP Tanjung Jati A;
8. Proyek PLTP Tanjung Jati C;

B. Ditangguhkan:

9. Proyek Jalan Tol Aloha Waru-Tanjung Perak;
10. Proyek PLTP Karaha (Tahan I PLN);
11. Proyek PLTP Sarulla;
12. Proyek PLTP Darajat Unit I dan II;
13. Proyek PLTGU Palembang Timur;
14. Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Bandar Udara Baru Pengganti Bandar Udara Polonia;
15. Proyek Improvement of Meteorological and Geophysical Equipment.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO